



**UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**  
**UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022**

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	A dan B	Dosen/Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022

**SOAL TAKE HOME**

**Petunjuk:**

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

**Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya.

Bayidapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayidirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian dugaan malpraktik bidan?

### JAWABAN

**Nama : BISYAROTUL WALIDAH**

**NIM : 2110101031**

**KELAS : A/A3**

1. Ialah Berhubungan dengan masalah Etik, sebab hal ini berhubungan langsung dengan tingkah laku yang melanggar nilai nilai atau suatu moral dalam bermasyarakat, dimana manusia harus bertindak secara etis, mengambil keputusan yang etis dalam memberikan pelayanan, tingkah laku atau tindakan yang dilakukan oleh si Bidan ini membuat kerugian bagi pasien dan hal ini sangat bertanggung dengan etika tenaga kesehatan yang mana harus memperhatikan akal hal hal darurat dan segera ditolong atau setidaknya memberikan keputusan atau rekomendasi yang tepat jika tidak dapat menangani bukan membiarkan.
2. Ialah dengan tetap menangani pasien dengan pertolongan pertama sebab masih ada ibu post partum yang harus ditangani lebih lanjut untuk kebaikannya serta dengan langsung merujuk ke puskesmas atau Rumah sakit terdekat yang dapat menangani kondisi selanjutnya. dan bidan wajib bertanggung jawab sebab Tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dimaksudkan sebagai keterikatan tenaga kesehatan terhadap ketentuan ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya<sup>1</sup>. Telah dikemukakan di atas bahwa tanggung jawab hukum ini meliputi tanggung jawab di bidang hukum perdata; tanggung jawab di bidang hukum pidana; dan tanggung jawab di bidang hukum administrasi. Untuk selanjutnya yang akan dibahas hanya tanggung jawab tenaga kesehatan di bidang hukum perdata. Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan yang telah melakukan kesalahan wajib bertanggung jawab terhadap pasien yang menderita kerugian karena kesalahannya.
3. Tidak, sebab dalam hal perlindungan *Hukum Permenkes No 28 tahun 2017 pasal 29* Bahwa bidan dlm melaksanakan praktek kebidanannya memiliki hak : Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan Setandar Prosedur Operasional. Sedangkan dalam tindakan mengentangkan yang dilakukan bidan dan tidak langsung merujuk atau menyarankan dan menyegerakan untuk dibawa kerumah sakit atau puskesmas

---

<sup>1</sup> Veronica Komalawati, 1989, Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Bandung, hlm. 102.

- terdekat untuk menangani dengan cepat, tepat. Dan hal tersebut tidak masuk atau bertentangan dalam standar pelayanan bidan.
4. Ialah dengan menemui sesaat dan memberikan keputusan atau merujuk ke rumah sakit atau puskesmas setempat agar dapat tertangani dengan baik, atau dengan langsung menyarankan keluarga agar cepat di bawa ke rumah sakit atau puskesmas tempat kelahiran agar segera tertolong agar keluarga tidak bingung dan menunggu.
  5. Ialah bidan tahu bahwa bayi yang lahir tersebut BB rendah yang mana hal tersebut butuh banyak kebutuhan khusus untuk bertahan hidup, dan bidan malah tidak langsung merujuk bayi tersebut ke rumah sakit yang menyediakan alat seperti NICU untuk bayi yang terlahir dengan BB rendah dan pertolongan lainnya dan malah bidan merawat atau membiarkan bayi tetap di PMB selama dua hari sehingga bayi tersebut meninggal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

1. **PPT EPDHK Semester 2**
2. Veronica Komalawati, 1989, Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Bandung, hlm. 102
3. *Permenkes No 28 tahun 2017 pasal 29*
4. R.A. Antari Inaka Turingsih. 2012. *TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN BIDAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN*. <file:///C:/Users/ASUS/Documents/40584-ID-tanggung-jawab-keperdataan-bidan-dalam-pelayanan-kesehatan.pdf>. Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 2, Juni 2012, Halaman 187 – 375268
5. Semi Naim. 2019. *Asuhan kebidanan BBL rendah serta hipotermi umur 1 hari di Rsud Sumbawa Besar*. [https://scholar.google.com/scholar?q=related:FL4rPegTrhoJ:scholar.google.com/&scioq=BB+BB+rendah+&hl=id&as\\_sdt+0,5#d=gs\\_qabs&t=1659165727307&u=%23p%3DFL4rPegTrhoJ](https://scholar.google.com/scholar?q=related:FL4rPegTrhoJ:scholar.google.com/&scioq=BB+BB+rendah+&hl=id&as_sdt+0,5#d=gs_qabs&t=1659165727307&u=%23p%3DFL4rPegTrhoJ). Jurnal akademika husada 2019